



**P U T U S A N**

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Suranta Barus
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Wajah Nomor 5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 s/d 3 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, SH, MH, Dkk Advokat/ Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 107/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Suranta Barus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Suranta Barus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) Subsidaire selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO dengan nomor sim card 083862104963;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Vario BK 6708 WAG dengan nomor rangka MH1JFV115GK504737, nomor mesin JFV1E1511074;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Syafrizal Siregar;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Roni Suranta Barus pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 16.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Seram Gang Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi Manoa P. Sitanggang, saksi Horas Butar – Butar, dan saksi Rori P. Ritonga (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang akan menjual narkoba secara melawan hukum di Jalan Seram Gang Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian pergi menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di alamat yang diinformasikan para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak mencurigakan yang sesuai dengan informasi sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG. Kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan laki – laki tersebut yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa Roni Suranta Barus, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari kantung celana depan sebelah kanan , dan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana belakang sebelah kiri;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku masih memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian para saksi dari Kepolisian membawa Terdakwa menuju kerumahnya yang berada di Jalan Cokroaminoto Gang Wajah Nomor 5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dari dalam kamar yang disimpan di bawah tilam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plasticlip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu dari atas lemari kain;

Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dengan cara membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Putra Siregar (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Gang Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Putra Siregar (DPO) seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan akan dibayar setelah narkoba jenis shabu telah laku Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa mempaket - paketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket – paket kecil yang selanjutnya Terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 032/IL.10040.00/2024

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa RONI SURANTA BARUS adalah berat kotor 6,29 (enam koma dua sembilan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 662/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa RONI SURANTA BARUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Roni Suranta Barus pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 16.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Seram Gang Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi Manoa P. Sitanggang, saksi Horas Butar – Butar, dan saksi Rori P.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang akan menjual narkoba secara melawan hukum di Jalan Seram Gang Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian pergi menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di alamat yang diinformasikan para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak mencurigakan yang sesuai dengan informasi sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG. Kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan laki – laki tersebut yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa Roni Suranta Barus, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari kantung celana depan sebelah kanan , dan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana belakang sebelah kiri;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku masih memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian para saksi dari Kepolisian membawa Terdakwa menuju kerumahnya yang berada di Jalan Cokroaminoto Gang Wajah Nomor 5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dari dalam kamar yang disimpan di bawah tilam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu dari atas lemari kain;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 032/IL.100040.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa RONI SURANTA BARUS adalah berat kotor 6,29 (enam koma dua sembilan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 662/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa RONI SURANTA BARUS **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rori P Ritonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Manoa P Sitanggang (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib di Jalan Seram Gg. Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu dari tangan kiri terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celanan terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083862104963, lalu dari kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di dalam rumahnya, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkotika jenis shabu dari dalam kamar tepatnya di bawa tilam, lalu dari atas lemari kain dalam kamar ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki akan menjual narkotika di Jalan Seram Gg. Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) berangkat melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan, setelah sampai dilokasi yang diinformasikan, saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG, kemudian saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung mengamankannya dan diketahui bernama Roni Suranta Barus, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu dari tangan kirinya, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan 1(satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083862104963, selanjutnya dari kantong belakang sebelah kiri celana ditemukan uang sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dipertanyakan kepada terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di dalam rumahnya, sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, setelah sampai dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkotika jenis shabu dari dalam kamar tepatnya di bawa tilam, kemudian dari atas lemari kain dalam kamar ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wib di Gg. Kinantan Kel. Baru Kec. Siantar Utara Pematangsiantar dengan cara membeli sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu yang mana 1(satu) paket shabu terdakwa jual seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Manoa P Sitanggung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Rori P Ritonga (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib di Jalan Seram Gg. Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kiri terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celanan terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083862104963, lalu dari kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di dalam rumahnya, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkotika jenis shabu dari dalam kamar tepatnya di bawa tilam, lalu dari atas lemari kain dalam kamar ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki akan menjual narkotika di Jalan Seram Gg. Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) berangkat melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan, setelah sampai dilokasi yang diinformasikan, saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG, kemudian saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung mengamankannya dan diketahui bernama Roni Suranta Barus, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu dari tangan kirinya, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan 1(satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083862104963, selanjutnya dari kantong belakang sebelah kiri celana ditemukan uang sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dipertanyakan kepada terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di dalam rumahnya, sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, setelah sampai dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkotika jenis shabu dari dalam kamar tepatnya di bawa tilam, kemudian dari atas lemari kain dalam kamar ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wib di Gg. Kinantan Kel. Baru Kec. Siantar Utara Pematangsiantar dengan cara membeli sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu yang mana 1(satu) paket shabu terdakwa jual seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Syafrizal Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai merupakan milik saksi;
- Bahwa nama dalam STNKnya nama orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib di Jalan Seram Gg. Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG, 1(satu) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah plastik klip berisi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7(tujuh) paket narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) narkotika jenis sabu dari Putra Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di depan rumah Putra Siregar di Gg. Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, kemudian terdakwa menghubungi Putra Siregar melalui Messenger dan mengatakan "bang mau naik (maksudnya memesan narkotika jenis shabu) Putra Siregar menjawab "datanglah ketempat biasa" setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Putra Siregar di Gg. Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, setelah sampai di rumah Putra Siregar, kemudian terdakwa menyetor uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya Putra Siregar memberikan kepada terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum terdakwa bayarkan karena perjanjian terdakwa dengan Putra Siregar adalah laku bayar. kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian terdakwa mempaket-paketin 1(satu) sak shabu tersebut menjadi 47(empat puluh tujuh) paket dan 1(satu) paketnya terdakwa jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) paket sabu. Sekira pukul 16.15 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Seram Gg, Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG untuk menjual sabu karena ada yang memesan, sesampainya di Jalan Seram Gg, Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya dipinggir Jalan terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motor terdakwa untuk menunggu orang yang mau membeli 1(satu) paket shabu, namun tiba-tiba datang beberapa orang polisi dengan berpakaian preman menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merek Oppo lalu dari kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa mengaku kepada polisi bahwa terdakwa masih ada menyimpan shabu di dalam rumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 Wib polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkotika jenis shabu dari dalam kamar tepatnya di bawa tilam, lalu dari atas lemari kain dalam kamar ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sudah 1(satu) bulan menjual narkotika jenis shabu dan sudah ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang keuntungan tersebut tersisi Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1(satu) paket shabu terdakwa jual seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ paket;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bongkar muat ikan di pajak Parluasan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Vario BK 6708 WAG dengan nomor rangka MH1JFV115GK504737, nomor mesin JFV1E1511074;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) Unit HP Merk OPPO dengan nomor sim card 083862104963;
4. Uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu;
6. 1 (satu) bungkus klip kosong;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 2, 39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 032/IL.10040.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa RONI SURANTA BARUS adalah berat kotor 6,29 (enam koma dua sembilan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 662/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib di Jalan Seram Gg. Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan terdakwa ditangkap oleh saksi Rori P Ritonga dan saksi Manoa P Sitanggung (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG, 1(satu) paket narkotika jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, kemudian terdakwa menghubungi Putra Siregar melalui Messenger dan mengatakan "bang mau naik (maksudnya memesan narkoba jenis shabu) Putra Siregar menjawab "datanglah ketempat biasa" setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Putra Siregar di Gg. Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, setelah sampai di rumah Putra Siregar, kemudian terdakwa menyeteror uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya Putra Siregar memberikan kepada terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum terdakwa bayarkan karena perjanjian terdakwa dengan Putra Siregar adalah laku bayar. kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian terdakwa mempaket-paketin 1(satu) sak shabu tersebut menjadi 47(empat puluh tujuh) paket dan 1(satu) pakatnya terdakwa jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) paket sabu. Sekira pukul 16.15 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Seram Gg, Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG untuk menjual sabu karena ada yang memesan, sesampainya di Jalan Seram Gg, Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya dipinggir Jalan terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motor terdakwa untuk menunggu orang yang mau membeli 1(satu) paket shabu, namun tiba-tiba datang beberapa orang polisi dengan berpakaian preman menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merek Oppo lalu dari kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa mengaku kepada polisi bahwa terdakwa masih ada menyimpan shabu di dalam rumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 Wib polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkoba jenis shabu dari dalam kamar tepatnya di bawa tilam, lalu dari atas lemari kain dalam kamar ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sudah 1(satu) bulan menjual narkoba jenis shabu dan sudah ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang keuntungan tersebut tersisi Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 032/IL.10040.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa Roni Suranta Barus adalah berat kotor 6,29 (enam koma dua sembilan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 662/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Roni Suranta Barus dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-53/PSIAN/Enz.2/05/2024, tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib di Jalan Seram Gg. Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan terdakwa ditangkap oleh saksi Rori P Ritonga dan saksi Manoa P Sitanggung (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG, 1(satu) paket narkotika jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, kemudian terdakwa menghubungi Putra Siregar melalui Messenger dan mengatakan "bang mau naik (maksudnya memesan narkoba jenis shabu) Putra Siregar menjawab "datanglah ketempat biasa" setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Putra Siregar di Gg. Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, setelah sampai di rumah Putra Siregar, kemudian terdakwa menyetor uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya Putra Siregar memberikan kepada terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum terdakwa bayarkan karena perjanjian terdakwa dengan Putra Siregar adalah laku bayar. kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian terdakwa memaket-paketin 1(satu) sak shabu tersebut menjadi 47(empat puluh tujuh) paket dan 1(satu) paketnya terdakwa jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) paket sabu. Sekira pukul 16.15 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Seram Gg, Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 6708 WAG untuk menjual sabu karena ada yang memesan, sesampainya di Jalan Seram Gg, Keluarga Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya dipinggir Jalan terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motor terdakwa untuk menunggu orang yang mau membeli 1(satu) paket shabu, namun tiba-tiba datang beberapa orang polisi dengan berpakaian preman menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merek Oppo lalu dari kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa mengaku kepada polisi bahwa terdakwa masih ada menyimpan shabu di dalam rumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 Wib polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik klip berisi 7(tujuh) paket narkoba jenis shabu dari dalam kamar tepatnya di bawa tilam, lalu dari atas lemari kain dalam kamar ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 1(satu) bulan menjual narkoba jenis shabu dan sudah ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang keuntungan tersebut tersisi Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 032/IL.10040.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa Roni Suranta Barus adalah berat kotor 6,29 (enam koma dua sembilan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 662/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Menjual Narkoba jenis sabu yang mana pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Cokroaminoto Gg. Wajah No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, kemudian terdakwa menghubungi Putra Siregar melalui Messenger dan mengatakan "bang mau naik (maksudnya memesan narkoba jenis shabu) Putra Siregar menjawab "datanglah ketempat biasa" setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Putra Siregar di Gg. Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, setelah sampai dirumah Putra Siregar, kemudian terdakwa menyeter uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya Putra Siregar memberikan kepada terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum terdakwa bayarkan karena perjanjian terdakwa dengan Putra Siregar adalah laku bayar. kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mempaket-paketin 1(satu) sak shabu tersebut menjadi 47(empat puluh tujuh) paket dan 1(satu) paketnya terdakwa jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) paket sabu yang mana terdakwa sudah 1(satu) bulan menjual narkotika jenis shabu dan sudah ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang keuntungan tersebut tersisi Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada ijin dari lembaga atau Pihak yang berwenang, berdasarkan uraian tersebut unsur Menjual Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP Merk OPPO dengan nomor sim card 083862104963, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Vario BK 6708 WAG dengan nomor rangka MH1JFV115GK504737, nomor mesin JFV1E1511074 yang telah disita berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Syafrizal Siregar maka dikembalikan kepada saksi Syafrizal Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Roni Suranta Barus tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Suranta Barus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu,
  - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO dengan nomor sim card 083862104963,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu,
  - 1 (satu) bungkus klip kosong,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 2, 39 (dua koma tiga puluh sembilan) gramDimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Vario BK 6708 WAG dengan nomor rangka MH1JFV115GK504737, nomor mesin JFV1E1511074Dikembalikan kepada saksi Syafrizal Siregar;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II